

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran sektor perbankan merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional yang memberikan kontribusi besar terutama dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat menggunakan jasa perbankan. Hal itu sebagai dampak dari sektor perbankan memiliki kegunaan utama sebagai penghimpun dan pemberi dana masyarakat, dari kegiatan menghimpun dana, bank akan mengeluarkan biaya berupa biaya bunga simpanan, sedangkan dari menyalurkan dana bank dapat menerima pendapatan dalam bentuk pendapatan bunga, tujuan itu digunakan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (Solihah et al., 2023).

Sebagai lembaga perantara, tugas pokok bank adalah mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalirkannya kepada pihak yang memerlukan dana. Pengalokasian penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman mengandung risiko kerugian bagi bank, yang timbul apabila debitur tidak mampu membayar utang kepada bank (Fitriana, 2015).

Bank diharuskan untuk menempatkan sejumlah persentase dari saldo pinjaman sebagai cadangan kerugian penurunan nilai. Bank harus waspada dalam menentukan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai. Kesalahan saat bank menentukan jumlah cadangan

kerugian penurunan nilai berpotensi menderita kerugian karena aset yang harus produktif dan dapat memperoleh keuntungan yang menjadi aset non-produktif akibat penimbunan kedalam cadangan kerugian penurunan nilai.

Perbankan akan menyesuaikan standar akuntansi keuangan yang baru yaitu PSAK 71 pada 9 Januari 2020 yang menggantikan standar yang sebelumnya PSAK 55 (Haritsar, 2021). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai tahun 2020 adalah PSAK 71,72,73. Ketiga PSAK baru dirilis sebagai upaya otoritas untuk mengkonversi *Internasional Financial Reporting Standar* (IFRS) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Salah satu PSAK yang diterbitkan untuk mengakomodasi kondisi keuangan yang tidak ideal adalah PSAK 71 yang mengatur tentang instrumen keuangan (Indriani et al., 2023).

PSAK 71 yaitu berkaitan dengan pencadangan atas penurunan nilai pada pinjaman atau kredit sebagai aset keuangan. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dimulai sejak awal periode pinjaman dan berlaku untuk seluruh kategori kredit maupun pinjaman baik yang berstatus lancar, ragu-ragu ataupun macet hal ini memiliki perbedaan dengan standar yang sebelumnya yaitu PSAK 55 dimana pada standar standar sebelumnya kewajiban pencadangan muncul setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar (Sibarani, 2021).


CKPN merupakan sebuah persiapan cadangan kerugian oleh bank guna menghadapi risiko yang ditimbulkan atas kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti surat berharga serta kredit (Husni et al., 2022). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang CKPN menjelaskan Bank Indonesia menerapkan ketentuan giro wajib minimum paling rendah 1% terhadap aktiva produktif yang tergolong aktiva lancar. Apabila perbankan tidak menyiapkan CKPN, maka pengelola perbankan tidak akan mampu

mengantisipasi risiko kerugian nilai produksi yang menjadi salah satu faktor utama penyebab perbankan terjerumus pada krisis keuangan.

Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 1. 1 Rata-rata Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Perbankan

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat nilai CKPN Perbankan di tahun 2021 sampai



memperoleh nilai CKPN sebesar 6,50%, 6,00%, dan 5,20%. Pada Bank BRI nilai CKPN 6,16%, 6,11%, dan 5,24%. Pada Bank Mandiri nilai CKPN 5,04%, 3,91%, dan 2,87%. Pada Bank BSI memperoleh nilai CKPN sebesar 3,01%, 3,29%, dan 2,99%. Pada Bank BTPN Syariah nilai CKPN sebesar 4,09%, 3,96%, dan 5,98%.

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya CKPN tidak dapat diprediksi naik turunnya nilai CKPN tersebut. Keberadaan CKPN berperan sangat penting dalam membantu perbankan menstabilkan kondisi keuangan. Ketidakstabilitan dalam memilih besarnya pembentukan CKPN dapat berdampak pada kerugian, karena aset yang semestinya menghasilkan keuntungan bagi bank tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, berubah menjadi aset yang tidak produktif. Jika jumlah CKPN gagal memenuhi standar minimum sebesar 1% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi cadangan kerugian penurunan nilai adalah *non performing loan*. Menurut Grilseda (2021) *non performing loan* ini adalah rasio yang menggambarkan kapasitas finansial bank untuk melakukan pengelolaan atas kredit yang disalurkan kepada nasabah, dan memastikan bahwa nasabah melaksanakan komitmennya dalam memenuhi kewajiban kredit kepada bank untuk menekan angka kredit macet.

Semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung oleh bank dan itu artinya semakin tinggi nilai rasio NPL suatu bank, maka semakin tinggi pula CKPN nya. Berarti berpengaruh positif terhadap CKPN, didukung oleh penelitian yang dilakukan Haritsar (2021) yaitu menyatakan NPL berpengaruh terhadap CKPN. Tetapi pada penelitian Tamimah (2020) NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN.

Loan to Deposit Ratio (LDR) juga menjadi salah satu faktor penentu besarnya CKPN yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit suatu bank, LDR mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan total kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dengan total dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. Rasio ini mencerminkan sejauh mana kemampuan bank untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya dari dana yang dihimpunnya (Grilseda, 2021). Pada penelitian Napisah (2020) menyatakan LDR tidak berpengaruh terhadap CKPN. Tetapi hal itu tidak selaras dengan hasil penelitian Hendrawan (2023) yang menyatakan LDR berpengaruh serta signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai.

Selain faktor-faktor diatas *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan faktor yang menentukan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai. CAR sendiri adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja bank dalam mengukur kecukupan modal yang tersedia guna mendukung aktiva yang memiliki risiko (Yanuartha, 2019). Tingkat rasio kecukupan modal suatu bank tidak berpengaruh terhadap CKPN yang berarti CAR tidak berpengaruh terhadap CKPN pada penelitian (Haritsar, 2021). Berbeda arah dengan temuan studi yang dilakukan oleh Fitriana (2015) CAR berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian penurunan nilai.

Semakin besar sebuah perusahaan biasanya akan mendapatkan perhatian yang besar pula dari masyarakat luas. Sehingga kelikuiditasan dari usaha tersebut harus dijaga dengan baik, karena jika perusahaan tidak likuid, kepercayaan masyarakat dapat hilang. Salah satu peran cadangan kerugian penurunan nilai adalah untuk menjaga stabilitas operasional sehingga bank dapat mempertemukan likuiditasnya.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa penelitian ini dapat untuk diteliti kembali, maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh *Non Performing Loan*, *Loan to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
2. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

2. Manfaat praktis

a. Bagi bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan keuangan terutama untuk memaksimalkan kinerja bank agar aktiva produktif yang dimiliki dapat memaksimalkan dengan baik dan penyaluran kredit yang berpotensi gagal bayar dapat diminimalkan sehingga bank dapat tetap bertahan dan dapat menghasilkan laba yang terus meningkat.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, karena para investor dapat melihat dan mengukur tingkat kesehatan bank tersebut dan para investor dapat mengarahkan dananya dengan tepat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana, kontribusi, masukan dan pertimbangan serta gambaran kepada pemerintah mengenai kepatuhan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.